



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DARUSSALAM, BANDA ACEH

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : www.unsyiah.ac.id, Surel: persuratan@unsyiah.ac.id Kode Pos 23111

SURAT EDARAN

NOMOR: 1806/UN11/KP.11.00/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DAN PELAYANAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Yth.

1. Para Dekan/ Direktur Pascasarjana;
 2. Para Kepala Biro
- Universitas Syiah Kuala
Darussalam

Sesuai dengan surat Edaran Rektor No. B/6108/UN11/PK.00.03/2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 butir 15 dan memperhatikan perkembangan kasus Covid-19 di Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh serta kasus paparan Covid-19 terhadap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Syiah Kuala selama 1 bulan terakhir, maka dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 disampaikan kepada semua dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan bahwa terhitung sejak 26 April 2021 berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Semua kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara online/daring sampai selesai masa perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
2. Kegiatan penelitian laboratorium, praktikum atau sejenis masih dapat dilaksanakan secara tatap muka atau luring dengan kapasitas okupansi 50% dari normal dan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat.
3. Kegiatan penelitian atau praktikum lapangan dapat dilaksanakan secara tatap muka atau luring atas izin dekan dan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat.
4. Kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler termasuk kegiatan oleh organisasi kemahasiswaan tidak diizinkan, kecuali yang dilaksanakan secara online/daring.
5. Kegiatan administrasi/rapat organisasi kemahasiswaan dilaksanakan secara online/daring. Untuk keperluan mendesak dapat dilaksanakan secara luring di kantor organisasi kemahasiswaan dengan peserta dibatasi paling banyak 5 orang setelah mendapat izin Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni.
6. Layanan administrasi akademik dan umum tetap berlangsung. Kehadiran tenaga kependidikan diatur 50% hadir di ruang kerja dan 50% kerja dari rumah.
7. Setiap dosen dan tenaga kependidikan USK tidak dibenarkan melakukan mudik sejak 22 April sampai 24 Mei 2021, sesuai Addendum Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No. 13 Tahun 2021.
8. Penerapan kebijakan pada surat edaran ini akan dievaluasi kembali sesuai perkembangan Covid-19 di Aceh dan arahan Satuan Tugas Covid-19 Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Darussalam, 22 April 2021



Rektor, 
Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng
NIP. 96208081988031003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud R.I.